

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini perusahaan dituntut untuk dapat terus bersaing dengan perusahaan lainnya agar lebih unggul dengan cara dan strategi yang sudah diterapkan pada masing-masing perusahaan. Terlebih pada sektor perbankan. Perbankan mempunyai peran besar dalam kegiatan perekonomian dikarenakan perbankan memiliki fungsi utama sebagai suatu media yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Selain itu, bank berperan dalam kegiatan pembangunan nasional, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat (Damayanti, 2012).

Kegiatan perekonomian di Indonesia tidak dapat terlepas dari bank. Peran penting bank dalam menunjang perekonomian negara ini merupakan salah satu alasan mengapa bank harus menjaga kinerjanya agar perekonomian dapat tetap stabil. Sejak krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1998 sektor perbankan terus berusaha untuk menunjukkan perubahan positif. Tahun 2018 merupakan tahun pertumbuhan bagi perbankan, didukung oleh tingginya konsumsi masyarakat (Sudaryanti dkk., 2021).

Seiring dengan pulihnya kepercayaan nasabah terhadap industri perbankan Indonesia setelah melewati masa krisisnya, kinerja perbankan pada akhirnya mengalami peningkatan. Perkembangan perbankan yang semakin meningkat menyebabkan persaingan di industri perbankan yang semakin kompetitif dalam menarik nasabah dan membangun kepercayaan nasabah (Damayanti, 2012).

Persaingan dalam perusahaan dapat dilihat dari hasil *financial performance* atau kinerja keuangannya. Kinerja keuangan mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Kinerja keuangan adalah prestasi manajemen yang diukur dari sudut keuangan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan (Fauziah & Husaini, 2017). Analisis pada kinerja keuangan penting bagi perusahaan untuk memberikan insentif dan pengendalian diri perusahaan, serta menjadi saluran penting bagi para pemangku kepentingan perusahaan untuk mendapatkan informasi kinerja perusahaan (Damayanti, 2012).

Hal ini berkaitan dengan teori pemangku kepentingan (*stakeholders*). *Stakeholder theory* menyatakan bahwa keberhasilan suatu perusahaan bergantung pada hubungan manajemen perusahaan dengan semua pemangku kepentingan. Investor seringkali melakukan identifikasi terhadap *financial performance* perusahaan untuk memastikan kemajuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi (Ramzan dkk., 2021). Menurut Theodoulidis dkk. (2017) *stakeholder theory* berperan sebagai pendorong utama perusahaan terutama manajer dalam melakukan tugasnya dalam praktik bisnis, dan penciptaan nilai perusahaan. Dalam hal ini perusahaan harus mengakui bahwa pemegang saham adalah pemangku kepentingan yang mempunyai peran besar bagi perusahaan. Sehingga, perusahaan dituntut untuk lebih memperhatikan *financial performance*-nya sebagai hasil dari proses penciptaan nilai.

Financial performance bank dianalisis dengan menggunakan analisis rasio. Analisis dengan menggunakan rasio akan memberikan hasil yang

mampu memberikan pengukuran relatif dari keseluruhan aktivitas perusahaan. Analisis rasio juga memberikan gambaran sederhana tentang kondisi keuangan bank pada periode sebelumnya dan berfungsi sebagai motivasi perusahaan untuk meningkatkan kinerja manajemen. Analisis rasio dibagi menjadi lima kategori, yaitu: rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio penilaian pasar, dan rasio aktivitas (Damayanti, 2012).

Rasio profitabilitas merupakan salah satu indikator *financial performance* yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan rasio profitabilitas sangat cocok untuk mengukur efektivitas dan mengevaluasi kinerja manajemen dalam menjalankan produktivitas dalam mengelola aset-aset perusahaan secara keseluruhan. Ukuran rasio profitabilitas diproksikan dengan rasio *Return On Assets* (ROA), ROA mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning, ROA juga berfungsi untuk mengukur pertumbuhan suatu usaha keuangan (Damayanti, 2012).

Menurut Ramzan dkk. (2021) dalam menghitung rasio profitabilitas tidak hanya dari ROA, Namun dari ROE (*Return On equity*), ROE ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. NPM (*Net Profit Margin*) juga digunakan dalam menghitung profitabilitas, NPM merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. *Financial performance* juga dihitung dengan EPS (*earnings per share*), EPS merupakan bagian dari laba perusahaan yang dialokasikan untuk tiap saham yang beredar.

Krisis keuangan global tahun 2007-2008 juga menyebabkan ketidakstabilan pada perusahaan sektor perbankan. Ketika sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi efisien, alokasi dana tidak berjalan dengan baik sehingga menghambat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang sukses ditandai dengan stabilnya pertumbuhan ekonomi sistem keuangan (MacHdar, 2020). Ketidakstabilan stabilitas keuangan ini dapat dipicu dari berbagai macam faktor. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketidakstabilan itu sendiri yaitu dapat terjadi akibat faktor eksternal (internasional) dan internal (domestik). Ketidakstabilan ini menimbulkan dampak buruk yakni hilangnya kepercayaan masyarakat pada fungsi intermediasi lembaga keuangan, menurunnya pertumbuhan ekonomi, dan biaya pemulihan akibat krisis sangatlah besar (Yosefina & Korohama, 2012).

Maka dari itu, menilai kekuatan stabilitas perbankan di Indonesia sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, jumlah bank di Indonesia relatif tinggi. Kedua, sektor perbankan di Indonesia mendominasi sektor keuangan Indonesia sehingga perbankan mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi. Ketiga, industri perbankan Indonesia menunjukkan tingkat margin bunga bersih tertinggi di Asia (Yusgiantoro dkk., 2019).

Menurut Haldar dkk. (2016) untuk memastikan bahwa negara memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil dan adil pada negara berkembang dapat menerapkan sistem inklusi keuangan atau *financial inclusion*. *Financial inclusion* adalah layanan keuangan dengan biaya terjangkau untuk segmen masyarakat yang kurang beruntung. Inklusi keuangan memiliki beberapa keunggulan untuk diterapkan yaitu, inklusi keuangan dapat menambah alokasi

sumber daya produktif serta berpotensi mengurangi biaya modal, akses untuk semua lapisan masyarakat pada pelayanan keuangan dapat meningkatkan pengelolaan keuangan sehari-hari, sistem keuangan yang inklusif dapat membantu mengurangi pertumbuhan sumber kredit informal (seperti pemberi pinjaman uang) yang bersifat eksploitatif. Dengan demikian sistem keuangan yang mencakup semuanya menjadi lebih baik, efisien, dan kesejahteraan rakyat terjamin dengan menyediakan jalan dan memfasilitasi semua anggota ekonomi.

Pada saat ini inklusi keuangan menjadi isu penting dalam pendanaan ekonomi pembangunan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Para pemimpin negara-negara G-20 mendukung inklusi keuangan sebagai fondasi utama global pembangunan tahun 2010. Pada tahun 2015 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkenalkan konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs), bagaimana peran *financial inclusion* dalam mencapai tujuan bersama yang dapat menjaga keseimbangan ketiga dimensi pembangunan berkelanjutan seperti lingkungan, social, dan ekonomis. Di tingkat Internasional, inklusi keuangan menjadi topik pembahasan di OECD, FORUM AFI, APEC, Bank Dunia, IMF dan ASEAN, dimana Indonesia juga berpartisipasi. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam hal pernyataan Ketua pada KTT ASEAN 2011 dalam penentuan tingkat nasional strategi inklusi keuangan (MacHdar, 2020).

Program inklusi keuangan berfokus pada peningkatan ke dalam seluruh lapisan masyarakat. Namun, kondisi akses keuangan di Indonesia masih rendah dan tercermin dari rendahnya tingkat inklusi keuangan. Hal ini terjadi karena perbedaan produk/fasilitas yang diusulkan oleh lembaga

keuangan dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang fungsi lembaga keuangan. Indonesia adalah negara dengan inklusi keuangan hanya 36%, yang berarti dari 100 orang dewasa, hanya 36 yang memiliki akun dalam (MacHdar, 2020).

Berdasarkan berita yang dilansir oleh Alfado Agustio (2018), industri perbankan mulai beramai-ramai melaporkan kinerja perusahaan pada kuartal-III 2018. Bank-bank BUMN seperti Mandiri, BNI, BRI, dan BTN hingga bank-bank swasta seperti BCA dan Danamon, berlomba menunjukkan pencapaian yang telah diraih. Namun berbeda dengan yang dialami oleh Bank Muamalat. Berita yang dilansir oleh Muhammad Khadafi (2019) kinerja keuangan Bank Muamalat tahun 2019 memburuk. Kinerja PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tak kunjung membaik, bahkan berdasarkan laporan keuangan teranyar, kuartal II/2019, laba bank anjlok dengan diikuti kualitas aset yang kembali memburuk. Laba bersih setelah pajak bank per juni 2019 merosot 95,1% secara tahunan (*year-on-year/yoy*) menjadi Rp 5,1 miliar. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil yang merosot 68,1% yoy menjadi satu penyebabnya. Melihat lebih jauh, rentabilitas perusahaan yang loyo disebabkan oleh fungsi intermediasi yang turun 15,6% yoy menjadi Rp 31,32 triliun. Hal ini merupakan imbas dari pengetahuan likuiditas yang tengah dialami bank, sehingga perseroan tidak dapat menyalurkan pembiayaan baru. Merosotnya kinerja bank pada paruh pertama tahun ini juga ditandai dengan rasio-rasio penting yang memburuk. Pada Juni tahun lalu, kinerja Muamalat sempat terlihat membaik berkat rekayasa finansial yang dilakukan bank dan sempat ditentang oleh Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini, Muamalat tengah menunggu restu dari

OJK untuk melanggengkan investor baru menyerap 77,1% saham baru yang diterbitkan Muamalat.

Berdasarkan fenomena yang dilansir oleh *Investments* (2020) Indonesia mengalami tekanan luar biasa terhadap perekonomian dan sector keuangan akibat pandemi Covid-19. Peningkatan kasus positif Covid di satu sisi, dan lambannya pemulihan ekonomi di lain sisi, bukan hanya mengancam pertumbuhan ekonomi tahun ini, namun juga meruntuhkan pilar-pilar sektor keuangan. Krisis Covid-19 tampaknya jauh lebih berat dibanding dua krisis sebelumnya, yakni krisis moneter-keuangan Asia tahun 1997-98 dan krisis keuangan global 2008. Namun, dua krisis tersebut menjadi pengalaman berharga bagi Indonesia agar menjadi lebih stabil, kokoh, dan berdaya tahan. Krisis 97-98 mendorong terjadinya manademen UU Bank Indonesia dan penerbitan UU Lembaga Pinjaman Simpanan (LPS). Sedangkan krisis 2008 memicu lahirnya UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPSK). Pelajaran penting dari tiga krisis tersebut adalah bagaimana memitigasi dan mendeteksi dini potensi ancaman sistem keuangan. Atas dasar itu, pemerintah berniat memperkuat kerangka kerja stabilitas sistem keuangan, termasuk di dalamnya ihwal penguatan integrase mikro-makro prudensial.

Berdasarkan berita yang dilansir oleh Fajar Sulaiman (2016) puluhan juta masyarakat Indonesia tidak dapat mengakses layanan keuangan, baik karena faktor penyebaran jaringan lembaga jasa keuangan formal yang tidak merata, struktur geografis dan populasi yang tersebar, dan literasi keuangan yang rendah. Survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2013 menggambarkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat khususnya di

daerah pedesaan dan daerah-daerah terpencil masih sangat rendah. Hanya sebesar 21,84% dari masyarakat Indonesia yang berumur di atas 17 tahun telah melek keuangan dengan tingkat penggunaan layanan keuangan formal hanya sebesar 59,74%. Hal ini tentunya kurang menguntungkan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat luas karena tingkat kesejahteraan suatu masyarakat akan sejalan dengan dengan tingkat melek keuangan dan kedekatan masyarakat terhadap akses keuangan.

Dari analisis dan kajian yang dilakukan pada fenomena-fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya antisipasi dan pembenahan krisis terkendala persoalan kepentingan antar-lembaga, lemahnya kerja sama, kesamaan pandangan, serta landasan hukum yang tidak terpadu. Selain itu, kendala kerangka dan landasan hukum yang tidak lengkap, tidak sinkron, dan kurang andal dalam menangani berbagai kemungkinan persoalan perbankan berpotensi mengancam sistem keuangan.

Penulis mengambil objek sector perbankan karena bank merupakan salah satu contoh perusahaan yang cukup mendapat perhatian pasar. Selain itu, peran perbankan dalam menggerakkan perekonomian nasional sangat besar. Kontribusi konsumsi dan investasi bank menyumbang sekitar 80% terhadap ekonomi. Perbankan berperan di semua aktivitas ekonomi. Sehingga secara logika sederhana besar peran bank dalam perekonomian (Damayanti, 2012).

Dalam beberapa tahun terakhir masyarakat semakin cermat dalam menilai dampak social yang ditimbulkan oleh perusahaan. Hal tersebut menimbulkan tuntutan kepada perusahaan agar lebih memperhatikan dampak sosial yang timbul serta bagaimana mengatasinya. Maka dari itu,

pengungkapan tanggung jawab social perusahaan atau disebut dengan *corporate social responsibility* (CSR) telah menjadi standar praktik bisnis, dan terbukti mengalami peningkatan di ranah global. Tanggung jawab social (CSR) tidak hanya terfokus pada lingkungan saja, akan tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan diantaranya karyawan, pelanggan, kreditor, pemegang saham, dan komunitas (Gantino, 2016).

Menurut Dahlin dkk. (2020) tanggung jawab social perusahaan (CSR) adalah keputusan strategis dimana organisasi berkomitmen kepada masyarakat untuk membantu menyelesaikan masalah lingkungan dan social. Perusahaan dalam tanggung jawab sosialnya terhadap publik berkaitan dengan kegiatan operasional yang meliputi aspek (profit), sosial (people), dan lingkungan (planet) atau biasa disebut *triple bottom line* (3P), yang diwujudkan dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal ini membuktikan bahwa CSR adalah bentuk kepedulian perusahaan yang menyisihkan profit bagi kepentingan pembangunan publik (people) dan lingkungan (planet).

Di Indonesia, kesadaran mengenai CSR ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan-perusahaan yang mengungkapkan isu CSR dalam laporan keuangan tahunan maupun press release lainnya. CSR ini telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Bagi perusahaan yang mengelola atau operasionalnya terkait dengan Sumber Daya Alam (SDA) diwajibkan melaksanakan CSR sesuai

dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2007 (Mardikanto, 2014: 85).

Penelitian ini mengacu pada penelitian Ramzan dkk. (2021) yang menganalisis tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Financial Performance*, *Financial Stability* dan *Financial Inclusion*. Namun dalam penelitian terdapat perbedaan yaitu pada lokasi objek pengamatan. Penelitian ini menganalisis sector perbankan di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada perusahaan sector perbankan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2020.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ramzan dkk. (2021) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif pada *financial performance*, *financial stability*, dan *financial inclusion* pada sector perbankan di Pakistan. Dalam penelitian Cornett dkk. (2016) menyatakan bahwa pengungkapan CSR dan *financial performance* memiliki hubungan positif pada sector perbankan di Amerika Serikat selama krisis keuangan. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Winarto & Dewi (2019) menyatakan bahwa *corporate social responsibility*, *leverage*, dan usia perusahaan tidak memiliki pengaruh pada *financial performance*. Terbatasnya literature yang meneliti pada sector perbankan di Indonesia, serta mayoritas hanya menyoroti dampaknya terhadap profitabilitas dan sedikit literature yang membahas dalam konteks *financial stability* dan *financial inclusion* di Indonesia menjadi motivasi peneliti untuk menguji kembali variabel-variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhi *financial performance*, *financial stability* dan *financial inclusion*

Penelitian ini menjelaskan pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *financial performance*, *financial stability* dan *financial inclusion* pada perusahaan sector perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2020. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengangkat judul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Financial Performance*, *Financial Stability*, dan *Financial Inclusion* (Pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2020).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah CSR berpengaruh terhadap *financial performance* pada sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2014-2020?
2. Apakah CSR berpengaruh terhadap *financial stability* pada sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2014-2020?
3. Apakah CSR berpengaruh terhadap *financial inclusion* pada sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2014-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat disusun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis secara empiris pengaruh CSR terhadap *financial performance* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2020.

2. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis secara empiris pengaruh CSR terhadap *financial stability* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2020.
3. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis secara empiris pengaruh CSR terhadap *financial inclusion* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktik

- a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk melatih berfikir secara ilmiah dengan berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teori-teori yang diperoleh.

- b. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh CSR terhadap *financial performance*, *financial stability*, dan *financial inclusion*.

- c. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai CSR suatu perusahaan sehingga dapat menjadi pengambilan keputusan yang tepat sebelum melakukan investasi.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi tambahan bukti empiris mengenai pengaruh CSR terhadap *financial performance*, *financial stability*, dan *financial inclusion* pada perusahaan sector perbankan dan pengembangan ilmu akuntansi sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi atau wawasan pengetahuan untuk investor dalam melakukan investasi di suatu perusahaan.